

**PENOLAKAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENCATATAN**

**WALI DALAM AKTE ANAK**

**(Studi Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**M.MUKHAFID**  
**NIM 1617302074**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2020**

**PENOLAKAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENCATATAN  
WALI DALAM AKTE ANAK  
(Studi Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl)**

**ABSTRAK**

**M.Mukhafid  
NIM. 1617302074**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, akan menjelaskan tentang analisis penetapan hakim dalam penolakan pencatatan wali dalam akte anak. Karena salah satu penetapan yang menjelaskan tentang penolakan hakim dalam pencatatan wali dalam akte anak, yang masuk dalam Pengadilan Agama Magelang. ialah penetapan Pengadilan Agama Magelang No.3/Pdt.P/2018/PA. Mgl yang melibatkan para pemohon yang berakibat pada keperdataan anaknya. Majelis hakim dalam putusnya menyatakan bahwa menolak permohonan para pemohon sebagai serta menolak selebihnya. Penelitian ini akan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan.

Penulisan yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku-buku, kitab dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yuridid normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan kajian pustaka. sumber data primer yang digunakan yaitu salinan penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan permohonan pencatatan wali dalam akte anak kurang tepat. karena dalam mengalih dasar hukum, hakim hanya fokus pada peraturan hukum, pernikahan dan kelahiran anaknya tanpa melihat dari sisi biologis dengan menggunakan tes DNA dan bisa juga melihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46.PUU-VIII/2010. Yang ternyata memiliki hubungan dara dengan ayahnya. Sesuai prosedur permohonan pencatatan wali dalam akte anak penetapan permohonan pencatatan wali dalam akte anak ini seharusnya dilakukan *itsbat* nikah terlebih dahulu. Bukan melakukan nikah ulang.

**Kata kunci:** *Perkawinan, anak luar kawin, akte kelahiran*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PENCATATAN WALI DALAM AKTE ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW)</b>	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Hukum Perkawinan .....	21
3. Prosedur Perkawinan .....	24
4. Hikmah Perkawinan .....	28
5. Madharat Perkawinan .....	29

B. Anak	
1. Pengertian Anak .....	32
2. Anak sah.....	33
3. Anak luar kawin dan .....	35
4. Penetapan dan pembuktian pencatatan wali dalam akte anak ..	36
C. Pencatatan wali dalam akte anak	
1. Pengertian pencatatan wali dalam akte anak.....	39
2. Kedudukan wali dalam akte anak .....	40
3. Hukum pencatatan wali dalam akte anak.....	41
4. Hikmah pencatatan wali dalam akte anak .....	42
5. Madharat pencatatan wali dalam akte anak.....	43
D. Proses Pengajuan Permohonan pencatatan wali dalam akte anak	
1. Menurut Hukum Acara Pengadilan Agama .....	43

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PENOLAKAN  
PENCATATAN WALI DALAM AKTE ANAK DI PENGADILAN  
AGAMA MAGELANG**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magelang	
1. Letak Geografis dan wilayah Yuridis .....	48
2. Struktur Organisasi .....	50
B. Deskripsi/ salinan Penetapan Pengadilan Agama Magelang Perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl Tentang Penolakan Pencatatan Wali dalam akte Anak	
1. Identitas para pihak.....	53
2. Fakta hukum.....	53
3. Tuntutan /Petitum .....	54
4. Penetapan .....	60
C. Pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Magelang terhadap Penetapan Pengadilan Agama Magelang.	
1. Perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl .....	60

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG MELAKUKAN  
PENOLAKAN PERMOHONAN PENCATATAN WALI DALAM  
AKTE ANAK Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl**

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magelang  
Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl. .... 64

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN ..... 71  
B. SARAN ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl

Lampiran II Surat Pernyataan

Lampiran III Surat Izin Observasi

Lampiran IV Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal

Lampiran V Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing

Lampiran VI Blanko/Kartu Bimbingan

Lampiran VII Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran VIII Surat Keterangan Ujian Komprehensif

Lampiran IX Surat Rekomendasi Ujian Skripsi

Lampiran X Sertifikat-sertifikat

Daftar Riwayat Hidup



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban orang tua kepada anaknya, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat (1), yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>1</sup> Jadi anak masih dalam perlindungan orang tua walaupun orang tuanya tidak bersamanya, anak masih mendapat haknya sebagai anak. Demikian juga, setiap ayah bertugas memelihara keturunan anak cucunya agar jangan sampai tidak jelas, atau hubung-hubungkan dengan orang lain.<sup>2</sup>

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Orang tua bersama dalam Keluarga yang harmonis, keluarga yang berkualitas yaitu keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin dan kerja yang baik, bertetanga saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbaikti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974* (Bandung: PT Balai Pustak, 2014), hlm. 2.

<sup>2</sup> Zakaria Ahmad al-Barry, *Ahkamu Auladi fil Islam, ter. Chadidjah Nasution* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), hlm. 7.

<sup>3</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: puslitbang lektur dan khazanah keagamaan RI, 2016), hal. 545.

<sup>4</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam salinan penetapan<sup>5</sup> Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA Mgl, terjadi ketidak sesuaian ketika ada seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri. Akan tetapi didalam hukum islam seorang laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan akadnya tidak sah menurut hukum islam karena dalam syarat/rukunya ada yang tidak terpenuhi. selain itu setelah mereka melangsungkan akad nikahnya tidak dihadiri oleh petugas KUA untuk mencatatkan, bahwa telah ada perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan telah kawin. Yang seharusnya ketika tidak dihadiri oleh petugas KUA pasangan tersebut melaporkan ke kantor KUA agar tercatat dan diakui nikahnya sah menurut negara. Dalam kenyataanya ketika seorang laki-laki dengan perempuan melangsungkan akad nikahnya, padahal yang menjadi wali dari pihak perempuan bukan wali hakim/wali nasab.<sup>6</sup> dari pihak perempuan ternyata yang menjadi wali dalam pernikahanya adalah tokoh agama. Sedangkan ayah sang perempuan masih hidup yang posisi kerjanya ada di tengah laut.

Anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dapat dapat dikategorikan hasil nikah sirri atau tidak dicatatkan atau anak hasil hubungan diluar nikah dalam pandangan islam disebut anak zina, anak Tabi'y atau anak li'an dianggap anak yang tidak sah.<sup>7</sup> Sedangkan dalam KUHPerdara anak tersebut dinamakan "*Naturlijk kind*" anak itu dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah dan ibunya.

Untuk mendapatkan pengakuan menjadi anak sah maka harus melakukan penetapan asal usul anak. Penetapan pencatatan wali dalam akte anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Pada hakikatnya

---

<sup>5</sup> Djalil Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

<sup>6</sup> Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 24.

<sup>7</sup> Tim Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak luar Nikah* (Jakarta: 2004), hlm. 49.



seorang anak yang lahir dari seperma laki laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum islam memberikan ketentuan yang berbeda.<sup>8</sup>

Islam dalam menetapkan Sahnya keturunan jika diketemukan salah satu dari tiga syarat yaitu: perkawinan, pengakuan, dan bukti. Islam menetapkan peraturan serta undang-undang yang menyebabkan syarat-syarat yang dapat menjamin hubungan yang sah dan benar.<sup>9</sup>

Kedudukan anak sendiri masuk dalam BAB IX Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang kedudukan anak yang terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 42,43 dan 44 dalam KHI BAB XIV tentang pemeliharaan anak yang terdiri dari 4 Pasal, yakni pasal 99,100,101 dan 102.<sup>10</sup>

Dari akibat perkawinan yang tidak sah (tidak dicatatkan ke KUA) kemudian ketika anak besar baru meminta pencatatan perkawinan agar nama wali dalam akte anak tercatat nama ayah kandung bukan anak dari seorang ibu. Maka akan berakibat pada kedudukan anak, dan kewarisan terhadap anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 dan pasal 6 yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Ahamad Taringan, *Hukum perdata islam indonesia* (studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI) (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 276.

<sup>9</sup> Zakaria Ahmad al-Barry, *Ahkamu Auladi fil Islam, ter. Chadidjah Nasution* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), hlm. 8.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 32-33.

<sup>11</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974* (Bandung: PT Balai Pustak, 2014), hlm. 2.

Dalam KUHPerdara (BW) perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil, sedangkan perkawinan yang dilakukan berdasarkan tata cara agama saja tidak dianggap sah. sahanya dapat dilangsungkan setelah perkawinan dimuka pegawai catatan sipil (pasal 81).<sup>12</sup> Begitu juga pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Anak sebagai suatu hasil perkawinan, merupakan bagaian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.<sup>13</sup> Dengan sebaik-baik hingga dewasa dapat berdiri sendiri atau telah menikah. Kedudukan anak dalam Undang-Undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam dapat di bedakan menjadi dua (2), yaitu anak yang sah dan anak tidak sah (anak yang dilahirkan diluar perkawinan)

Dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Kedudukan anak dalam Undang-undang perkawinan diatur dan dijelaskan pada pasal 42 dan pasal 43.yaitu:<sup>14</sup> pasal 42”Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” pasal 43 (a) Anak yang dilahirkan di luar perkawinana hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.(b) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam aturan pemerintah.

Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal Pasal 99: Anak yang sah adalah: (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat

---

<sup>12</sup> R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 20.

<sup>13</sup> Abror Sodik. *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), hlm. 53.

<sup>14</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang* , 25-26.

perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100“Anak yang lahir diluar perkawinan haya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak-anak yang kurang beruntung. Berdasarkan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Bisa kita pahami bahwa Pemohon I adalah seorang suami yang mengajukan permohonan kepada pengadilan agama, agar dalam akte anak terdapat nama ayah yang diijinkan namanya tercatat dalam akte kelahiran anaknya, selanjutnya di sebut Pemohon II yang menjadi istri kedua dari pemohon I. Demikian pula dalam pembuatan identitas dari anak berupa akte kelahiran, maka dalam akte klahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama ayahnya tidak tercantum.<sup>15</sup>

Akan tetapi, pada tanggal 01 Oktober 2009 Pengadilan Sidoarjo menetapkan penetapan No. 280/Pdt.P/2015/ PA. Sda. Dalam amar putusanya menyatakan bahwa wali pada waktu pernikahanya tidak hadir. Dan dengan disertai bahwa anak yang dilahirkan menjadi pertimbangan majlis hakim bahwa anak tersebut, anak sah melihat dari sisi biologis. Dengan hasil putusan tersebut bisa di pahami oleh masyarakat bahwa ketika anak lahir diluar kawin di uji coba secara biologis menjadi anak sah dari si ayah, akan tetapi ketika anak yang dihasilkan dari pernikahan yang salah satu syarat tidak terpenuhi maka ada ketidak sesuaian dengan yang sebenarnya.

Dalam keterangan diatas akan lebih jelas dalam diktum perkara di jelaskan bahwa kedua pemohon pada tanggal 19 maret 2018 mengemukakan sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> R. Youdhea dan S. Kumoro, “*Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan menurut KUHPerdara*”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Manado: UNSRAT, Vol. VI, No. 2, Maret 2017, hlm. 13.

<sup>16</sup> Salinan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam dengan wali nikah bernama Wali nikah dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II namun pernikahan tersebut belum di catat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Magelang dikarenakan persyaratan administrasinya kurang;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I merupakan jejak sedangkan Pemohon II adalah duda;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya Suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: Anak pr lahir di Magelang pada tanggal 17 November 2012 yang sekarang berumur 5 Tahun 3 Bulan sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bu Bidan;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 6 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kabupaten Magelang dengan wali nikah bernama Ayah kandung Pemohon sebagai mana dalam kutipan Akte Nikah Nomor: 0237/012/IX/2015 tertanggal 6 Oktober 2015;
5. Bahwa Para Pemohon merupakan Orang Tua Kandung dari anak yang bernama Anak untuk keperluan sekolah dan administrasi lain anak, oleh karena Para Pemohon memohon Penetapan tentang Asal Usul Anak supaya nama Pemoh I tercantum dalam akte kelahiran anak bernama Anak sehingga dapat di jadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atas permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Magelang dengan Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl, yang menyatakan dalam diktumya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak adalah anak sah dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kabupaten Magelang sebagai dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 0237/012/IX/2015 tertanggal 6 Oktober 2015;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon;

Di Pengadilan Agama Magelang telah menyelesaikan perkara serupa ada yang ditolak dan ada yang diterima, kemudian penulis kemudian menetapkan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl, tentang asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II para pemohon tersebut mengajukan Permohonan pencatatan wali dalam akte kelahiran anak dengan isteri kedua yang sebelumnya sudah dinikahi secara siri, pada tanggal 18 Desember 2011 selain itu nikah sirinya juga tidak sah karena wali yang menikahkan bukan wali nasab, ataupun wali hakim, padahal wali nasabnya masih ada, akan tetapi yang menjadi wali pada nikah siri adalah tokoh agama (pak ketua RT). Dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan. Suami tersebut sebagai pemohon I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang agar melakukan penetapan dan memberikan ijin kepada para pemohon untuk mencatatkan nama wali (ayahnya) dalam akte kelahiran anak. Setelah itu pemohon juga memohon agar pernikahannya dengan suami kedua pada tanggal 6 Oktober 2015 juga disahkan. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4.<sup>17</sup>

*(1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami (2) Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak-pihak yang bersangkutan. Dan pasal 4 (1) yang berbunyi dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2)*

---

<sup>17</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974* (Bandung: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 4.

*Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*

Dengan demikian beristri lebih dari seorang hanya bisa dilakukan setelah memperoleh ijin dari Pengadilan, sehingga pernikahan pemohon pada tanggal 18 Desember 2011 dengan suami kedua pemohon II bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1). Sebagai mana seorang istri tersebut telah melakukan nikah siri tanpa meminta ijin kepada Pengadilan Agama. Melainkan langsung melakukan nikah siri. Selain itu para pemohon juga melanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang perkawinan yang menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang Undang.

Berdasarkan uraian di atas dan pencatatan wali dalam akte anak Pengadilan Agama Magelang (Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl) Penulis ingin lebih mengetahui bagaimana permohonan ijin pencatatan wali dalam akte kelahiran anak yang mana pemohon sudah melakukan pernikahan tanpa dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau melakukan nikah siri dengan suami kedua. Bila hal tersebut diajukan apakah telah sesuai dengan hukum positif yang ada. Untuk lebih jelasnya dalam menulis skripsi ini penulis membuat judul yaitu: **PENOLAKAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENCATATAN WALI DALAM AKTE ANAK (Studi Analisis Penetapan Nomor : 3/Pdt. P/2018/PA. Mgl)**

## **B. PENEGASAN ISTILAH**

Analisis adalah cara atau suatu peristiwa yang digunakan seorang penulis untuk membedakan antara yang baik dan salah, mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagai mana duduk perkara, analisis mengandung arti suatu uraian pikiran yang mendalam, sistematis, dan rasional. Kemudian dituangkan dalam kepenulisan

Permohonan penolakan adalah sikap dari suatu orang kepada orang lain didasari sikap atas dasar ketidak sesuaian antara yang seharusnya ada tapi



tidak dikerjakan seperti orang memohon untuk dicatat nama wali dalam akte anak agar dianggap sah menurut hukum negara maka akan di tolak karena ketidak sesuaian permintaanya.

Pencatatan wali dalam akte anak itu bagian yang sangat penting karena menjadi salah satu landasan hukum bagi anak dari hasil nikah yang sah antara suami dan istri sehingga mendapatkan keturunan dan mendapatkan pengakuan hukum, juga ketika pembagian waris akan mudah tidak ada perselisihan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana dasar hukum Penetapan Pengadilan Agama Magelang tentang penolakan hakim dalam permohonan pencatatan wali dalam akte anak. Studi analisis penetapan nomor : 3/Pdt. P/2018/PA. Mgl.?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Magelang tentang permohonan pencatatan wali dalam akte anak. Studi analisis penetapan nomor : 3/Pdt. P/2018/PA. Mgl.?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan memahami latar belakang dan perumusan masalah tersebut penulisan ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan majlis hakim memberikan penetapan terhadap penolakan pencatatan wali dalam akte anak
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penolakan pencatatan wali dalam akte anak.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca mengenai penolakan permohonan pencatatan wali dalam

akte anak, dan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya kajian mengenai penolakan pencatatan wali dalam akte anak.

b. Manfaat praktis

Dapat dijadikan bahan pemahaman atau masukan (refrensi) bagi para pembaca dan penulis lain yang akan melakukan penelitian pada waktu mendatang.

## E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat/duplikasi penelitian dan menunjang dalam perumusan masalah. Beberapa karya tertulis buku sebagai bahan bacaan penulis yang membahas penolakan hakim dalam pencatatan wali dalam akte anak diantaranya yaitu:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), terdapat berbagai pasal yang salah satunya menjadi acuan seorang hakim dalam memutuskan perkara.<sup>18</sup> dan dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II revisi 2013 menjelaskan yang berisi pedoman pelaksanaan tugas pengadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Magelang.
3. Skripsi, Habibatul Ulum “Analisis hukum Islam terhadap Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2010/PA Mlg tentang asal usul anak” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa hakim dalam menetapkan asal usul anak dari perkara tersebut menekankan pada pembuktian, yakni menggunakan tes DNA. Sedangkan dalam hukum perdata islam melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin atau hasil zina. Karena pengakuan asal anak hasil perbuatan luar kawin berarti pengakuan terhadap zina yang telah dilakukanya. Sedangkan sesuatu yang didasarkan pada yang batil, maka batil pula hukumnya. Sehingga hubungan keturunan

---

<sup>18</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974* (Bandung: PT Balai Pustak, 2014), hlm. 13.



diantara mereka tidak ada.<sup>19</sup> Sedangkan penulis dalam penelitiannya yang menjadi inti dari kepenulisan dijelaskan bahwa hakim berpendapat bahwa perkawinan siri para pemohon tidak adanya wali yang sah, maka tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan islam di Indonesia dan peraturan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

4. Skripsi, Achmad Yasin “Analisis Yuridis Status Anak luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No.46/PUU-VIII/2010 ”. Dari hasil penelitian mengatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pengakuan anak dapat dilakukan dengan cara akte kelahiran anak (Pasal 291 ayat (1) B.W.) untuk membuktikan keabsahan dari laki-laki yang merupakan ayah biologis dari anak luar nikah resmi, maka dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Perkawinan harus dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku guna menghindari anak yang lahir diluar nikah sehingga hak-hak anak tidak dirugikan.<sup>20</sup> Sedangkan penulis dalam kepenulisannya menjelaskan bahwa pada waktu pernikahannya yang menjadi wali nikah bukan wali nasab atau wali hakim melainkan ketua rt dan penetapan hakim yang menggunakan rujukan Undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Kompilasi hukum Islam pasal 4.
5. Skripsi, Arina Dewi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Fungsi Akte Nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. Dalam penelitia ini menjelaskan bahwa nikah sangatlah penting untuk diakuinya pernikahan. Pencatatan tidak merupakan syarat yang menentukan sahny suatu

---

<sup>19</sup> Habibatul Ulum, “Analisis hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2010/PA Mlg Tentang asal usul anak”, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2012), Diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 23.00 WIB.

<sup>20</sup> Achmad Yasin, “Analisis Yuridis Status Anak luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No.46/PUU-VIII/2010 ”, *Skripsi* (Surabaya: Sunan Ampel 2013). Diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 23.00 WIB.

pernikahan, tetapi merupakan syarat yang diakui atau tidaknya oleh Negara. Dasar dilakukannya akte nikah terdapat pada Al-Qur'an Surat al Baqoroh ayat 282 tentang pentingnya pencatatan hutang piutang.<sup>21</sup> Sedangkan dalam kepenulisan ini menggunakan hasil ijtihad dengan hakim yang lain, untuk menghasilkan penetapan dengan berpedoman dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam.

6. Skripsi, Ahmad Maskur "Analisis Masalah Al-Mursalah terhadap Hukum Percatatan Perkawinan di Indonesia" Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan kandungan kemaslahatan yang ada didalamnya serta untuk mensejahterakan masyarakat dalam pencatatan perkawinan.<sup>22</sup> Dalam kepenulisan penulis memiliki alasan tidak langsung dicatatkan dalam pegawai KUA karena pada waktu nikah siri mereka sudah memiliki anak dalam kandungan.
7. Tesis, Anis Andarwati "Penyangkalan Anak dan Akibatnya (Studi kasus perkara Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm.)" dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam penetapan keabsahan anak, adalah hal yang tidak mudah bagi seorang anak yang meskipun lahir dalam ikatan perkawinan yang sah namun mendapatkan penyangkalan dari ayahnya yang menjadi suami ibunya. Banyak fenomena kehidupan yang menggambarkan kehidupan adanya penyangkalan anak tersebut. Dibalik itu juga tidak sedikit demi setatus seorang anak yang dikandung seorang perempuan diluar nikah kemudian perempuan tersebut segera dinikahkan, meskipun dengan lelaki bukan yang menghamilinya, hal ini semata-mata demi setatus anak yang lahir baik ditinjau dari segi agama, hukum dan sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Arina Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Fungsi Akte Nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Skripsi* (Surabaya: Sunan Ampel, 2001). Diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 23.00 WIB.

<sup>22</sup> Ahmad Maskur, "Analisis Masalah Al-Mursalah terhadap Hukum Percatatan Perkawinan di Indonesia: Study Kritis atas Ketentuan Perundang-Undangan dalam Masalah Pencatatan perkawinan". *Skripsi* (Surabaya: Sunan Ampel 2014). Diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 23.00 WIB.

<sup>23</sup> Aris Andarwati, "Penyangkalan Anak dan Akibatnya (studi kasus Perkara Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm.)", *Tesis* (Semarang: PDF 2009). Diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 23.00 WIB.

8. Jurnal, R. Youdhea S. Kumoro “Hak dan kedudukan anak luar nikah dalam pewarisan menurut hukum perdata” dalam hukum perdata tidak mempunyai hubungan hukum apabila seorang ayah tidak mengakuinya. Dalam jurnal tersebut di jelaska bahwa pembagia warisnya berdasarkan undang-undang. Akan tetapi disatu sisi juga dengan berlakunya undang-undang perkawinan yaitu No.1 tahun 1974 (pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawian yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang menjadi salah satu reformasi hukum sehingga anak memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktidan dengan ilmu pengetahuan teknologi. Berdasarkan Pasal 272 B.W.<sup>24</sup>
9. Jurnal, Muhammad Taufiki “Konsep nasab Istilhaq, dan hak perdata anak luar nikah” anak yang terlahir ke dunia memiliki hak nasab sebagai salah satu hak dasar yang dimilikinya . berarti bahwa saat anak terlahir langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya hak-hak lain yang melekat adanya kaitan nasab. Tetapi tidak semua anak terlahir dalam nasib seperti itu. Nasab bisa didapatkan dengan pengakuan, pembuktian. Bila nasab itu sudah terikat maka hak-hak perdata anak otomatis melekat pada anak itu yang dapat diperolehnya dari sang ayah. Anak luar nikah bisa dikaitkan nasabnya dengan orang yang menanam benihnya kerahim ibu.<sup>25</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

---

<sup>24</sup> Rosida Amaliasari, “Hak dan kedudukan anak luar nikah dalam pewarisan menurut hukum perdata”, *Hak dan kedudukan anak diluar nikah*. Al-Qanun, Vol. 21, No.2, Desember 2018. Di akses 14 juni 2020.

<sup>25</sup> Muhammad Taufik, “Konsep nasab Istilhaq, dan hak perdata anak luar nikah”, *www.konsep nasab dalam keperdataan anak*. Di akses 14 juni 2020.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan, untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-priodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya. juga dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis menghimpun dan menganalisis buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pencatatan wali dalam akte anak

Sedangkan jenis pendekatannya yaitu menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.<sup>27</sup> Yuridis normatif adalah jenis pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teoriteori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan Yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsep, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pencatatan wali dalam akte anak.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi data. Dari cara memperolehnya, sumberdata dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>26</sup> Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.95-96.

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11.

- a. Data Primer diperoleh dari hasil penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama (salinan Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl)
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau bukan dari sumber utama dan dapat berasal dari penelitian sebelumnya.<sup>28</sup> Data sekunder ini penulis dapatkan dari buku-buku hukum acara perdata, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penolakan pencatatan wali dalam akte anak serta wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menetapkan penolakan pencatatan wali dalam akte anak

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang akurat untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat Obyektif, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun dokumen gambar dan elektronik.<sup>29</sup> Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan meminta salinan putusan ke Pengadilan Agama Magelang kemudian menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang mengenai penolakan pencatatan wali dalam akte anak, sebagai data awal yang menjadi data pokok kepenulisan ini.<sup>30</sup> (Salinan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl)

---

<sup>28</sup> Usman Rianse, *Metodeologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Alfabet, 2012), hlm. 212.

<sup>29</sup> Nana Syaodih Sukamadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 195.

<sup>30</sup> Agus Sunaryo. Hasanudin,dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 13.

#### b. Kajian kepustakaan

Kajian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam pustaka, sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengupulkan data maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.<sup>31</sup> Dengan analisis data, data yang diperoleh dapat diolah sehingga mendapat jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (content analysis), dimana analisis diartikan sebagai teknik apapun yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.<sup>32</sup>

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder analisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi. Dengan metode ini peneliti gunakan untuk menganalisis penetapan tentang penolakan permohonan pencatatan wali dalam akte anak di Pengadilan Agama Magelang.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti adalah mendeskripsikan dan menganalisis teori yang terkait dengan masalah di atas baik berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

---

<sup>31</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Tres, 2009), hlm. 69.

<sup>32</sup> Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.



## **E. Sistematika Pembahasan**

Supaya dalam pembahasan lebih jelas dan terarah, maka peneliti menyusun hasil penelitian dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuan pembahasan. Pertama, latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan mengapa mengangkat penelitian tersebut. Kedua, rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian, yakni tujuan penelitian ini dilaksanakan. Keempat, manfaat penelitian, yaitu apa yang akan didapatkan dari penelitian ini. Kelima, kajian pustaka, berisi tentang penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dan yang ketujuh, sistematika kepenulisan adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan menggambarkan dalam penyusunan penelitian. Langkah-langkah ini disusun agar mempermudah dalam penyusunannya oleh peneliti.

Bab II memuat landasan teori, yang didalamnya akan menjelaskan tinjauan umum tentang anak menurut undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam serta menurut hukum perdata (Burgerlijk Wetboek)

Bab III memuat data penelitian yang menjelaskan deskripsi kewenangan Pengadilan Agama Magelang, dan pertimbangan hakim majlis hakim terhadap penetapan Nomor 3/Pdt. P/2018/PA. Mgl tentang penolakan pencatatan wali dalam akte anak. Semua ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab IV menjelaskan tentang analisis data. Dengan menggunakan analisis induktif. Dan Merupakan kajian analisis dasar Hakim dalam penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Mgl tentang penolakan pencatatan wali dalam akte anak.

Bab V berisi penutup, kritik, dan saran. Penutup berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji

dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari beberapa uraian yang peneliti deskripsikan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum hakim dalam permohonan pencatatan wali dalam akte anak. Studi analisis penetapan nomor: 3/Pdt. P/2018/PA. Mgl. Dengan berdasarkan undang-undang nomer: 1 Tahun 1974 pasal 42 dan pasal 43, Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 100, pasal 27 undang-undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dan pasal 40 kompilasi hukum islam.
2. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam penetapan nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl. Dengan ketentuan perkawinan sah atau tidaknya dapat dilihat pada Pasal 2 UU Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. dan setiap perkawinan di catat menurut undang-undang yang berlaku. Pada point kedua tidak terpenuhi, yang seharusnya di catat dalam pernikahannya, akan tetapi dalam kenyataannya tidak di catat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. sedangkan menurut KHI perkawinannya yang dilakukan para pemohon tidak sah, karena pada waktu melakukan perkawinan wali yang menikahkan para pemohon adalah tokoh agama dan tidak ada peralihan kekuasaan menjadi wali. sehingga syarat dan rukun perkawinannya dianggap tidak terpenuhi. Dan ketika pemohon II menikah lagi yang keduakalinya, kedudukannya dia masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertamanya. Pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara tentang pencatatan wali dalam akte anak itu kurang tepat. Karena majlis hakim sama sekali tidak membahas dan tidak menyinggung perkawinan yang dilakukan kedua kali oleh para pemohon. seharusnya melakukan *itsbat* nikah bukan melakukan perkawinan ulang. Dengan *itsbat* nikah itulah para pemohon tersebut mengajukan permohonan pencatatan wali dalam akte anak di Pengadilan Agama Magelang.

**B. Saran**

1. Seharusnya majlis hakim dalam memutuskan perkara ini harus benar-benar mempertimbangkan dalil-dalil dan ketentuan yang ada, sehingga didapatkan suatu penetapan yang benar-benar tepat. Dan mempertegas bagaimana setatus anak terhadap perkawinan ulang orang tua tersebut secara rinci.
2. Seharusnya majlis hakim dalam mempertimbangkan putusannya, bahkan mereka bisa menghadirkan pihak dari KUA yang telah menikahkan para Pemohon dalam pernikahan yang kedua kalinya.
3. Seharusnya majlis hakim dalam pembuktian juga menggunakan tes DNA.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Barry, Zakariya. *Ahkamu Auladi fil Islam, ter. Chadidjah Nasution*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.
- Ali, Zaenuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amaliasari, Risda. dkk, *Kedudukan Hukum Akte Kelahiran Anak Diluar Kawin yang Dicantumkan nama Ayah*, Jurnal Al Qanun, Vol. 21, No. 2, di kutip pada 23 Maret 2020.
- Andarwati, Aris. "Penyangkalan Anak dan Akibatnya (studi kasus Perkara Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm.)". *Tesis*, Semarang: PDF 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata (Pada pengadilan agama)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Aziz, Abdul. Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Azam, 2009.
- Basiq, Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010.
- Dewi, Arina. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Fungsi Akte Nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Skripsi*, Surabaya: Sunan Ampel, 2001.
- Fathoni, Abdurrohman. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hanitijo Soemitro, Ronny *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- <http://hukumolan1992.blogspot.co.id/2014/07/analisputusanmahkamahkonstitusi.html?m=1>, diakses pada 19 februari 2020.
- <http://www.pa-magelang.go.id/> di kutip pada 27 Februari 2020, pukul 22:00.
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7d960d57f/simak-penjelasan-lengkap-soal-dokumen-dan-persyaratan-untuk-menikah/diaksespada tanggal 10 November 2020, pukul 23:00>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 13.
- Kompilasi Hukum Islam*, pasal 19, ayat 1 dan 2
- Manan, Abdul. *Aneka Maslah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Mardani. *Hukum perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2011.
- Maskur, Ahmad. “Analisis Masalah Al-Mursalah terhadap Hukum Percatatan Perkawinan di Indonesia: Study Kritis atas Ketentuan Perundang-Undangan dalam Masalah Pencatatan perkawinan”. *Skripsi*, Surabaya: Sunan Ampel, 2014.
- Nuruddin, Amir. Dan Azhari Ahamad Taringan, *Hukum perdata islam indonesia* (studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), Jakarta: Kencana, 2012.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018.*
- Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang tidak diketahui asal-usulnya, Enty Lafina Nasution, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 Nomor 2 juli-Desember 2017.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Salinan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl.
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Aswaja Presindo. 2015.
- Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sofiani, Triana. “Kedudukan Anak diluar Nikah Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI” *Jurnal Hukum Islam(JHI)*, Vol. 1, No.1 (Oktober, 2003), hlm. 75. di kutip pada tanggal 2 maret 2020 11:00 *Undang-Undang R.I. No 1 Tahun 1974*. Pasal 43 dan 44.
- Sofyan, Syafran. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Tentang Status Anak Luar Kawin”, dalam Tim Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak luar Nikah*, Jakarta: 2004.
- Subekti, R. dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Sunaryo, Agus. Hasanudin, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2019.
- Syamsu, Andi. Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syaodih Sukamadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Tres, 2009.
- Taufik, Muhammad. “Konsep Nasab Istilhaq dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2, Vol. XII, (Juli, 2012), 222. Di kutip pada tanggal 22 Maret 2020.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- TM, Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 1999.
- Ulum, Habibatul. “Analisis hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2010/PA Mlg Tentang asal usul anak”, *Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Usman Rianse, *Metodeologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabet, 2012.
- Yasin, Achmad. “Analisis Yuridis Status Anak luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No.46/PUU-VIII/2010 ”. *Skripsi*, Surabaya: Sunan Ampel, 2013
- Youdhea S.R. Kumoro, “Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan menurut KUHPerdata”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Manado: UNSRAT, Vol. VI, No. 2, Maret 2017.



IAIN PURWOKERTO